

Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online pada Masyarakat Kadugede, Kuningan, Jawa Barat

Haris Budiman, Iman Jalaludin Rifa'i, Vika Nur Senda

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstract

This dedication discusses legal protection for parties in online buying and selling transactions. Normatively, online buying and selling transactions are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Likewise, legal certainty in carrying out electronic transactions in a safe and normatively responsible manner is clearly regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The method of service carried out is by providing legal education to the community. The method of carrying out activities is through lectures, discussions and questions and answers. The results of the service state that online transactions have become an inseparable part of our modern life. However, with the ease of online transactions, there are also risks associated with security and consumer protection. Problems often faced by consumers in online transactions include cheating and deception, unsafe payments, late delivery, and quality problems with goods that do not meet their expectations. Items received may be damaged, defective, or not as described. Consumers should always check item descriptions and buyer reviews before making a purchase. Therefore, there needs to be massive outreach to the community, especially students and MSME business people, so that they have good legal knowledge and awareness in using online transactions both as buyers and sellers. For this reason, as a development of the tri dharma of higher education, namely community service, we are holding Legal Counseling on the Socialization of Consumer Protection Laws in Online Buying and Selling Transactions to young people and students as well as MSMEs in Kadugede Village, Kuningan Regency.

Key words: consumer protection; Transaction

Abstrak

Pengabdian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli dengan online. Secara normatif transaksi jual beli dengan online ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu pun halnya dengan kepastian hukum terselenggaranya transaksi elektronik secara aman dan bertanggung jawab secara normatif sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pengabdian yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu melalui kegiatan ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Hasil pengabdian menyatakan bahwa transaksi online telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Namun, dengan kemudahan transaksi online, ada juga risiko yang terkait dengan keamanan dan perlindungan konsumen. Permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dalam transaksi online diantaranya kecurangan dan penipuan, Pembayaran yang tidak aman, keterlambatan pengiriman, dan masalah kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Barang yang diterima mungkin rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Konsumen harus selalu memeriksa deskripsi barang dan ulasan dari pembeli sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi yang bersifat massif ke masyarakat, terutama para pelajar dan pelaku bisnis UMKM agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik dalam menggunakan transaksi online baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Untuk itu maka sebagai pengembangan dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat, kami menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Sosialisasi Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online kepada para pemuda dan pelajar juga pelaku UMKM yang ada di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan.

Kata kunci: perlindungan konsumen; transaksi jual beli

PENDAHULUAN

Transaksi online telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Namun, dengan kemudahan transaksi online, ada juga risiko yang terkait dengan keamanan dan perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dalam transaksi online dan bagaimana perlindungan konsumen dapat ditingkatkan:¹ Kecurangan dan penipuan: Salah satu risiko terbesar dalam transaksi online adalah kecurangan dan penipuan oleh penjual yang tidak jujur. Konsumen dapat terkena tipu karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, atau barang tidak pernah sampai di tangan konsumen sama sekali. Untuk mengurangi risiko ini, konsumen harus memastikan bahwa mereka membeli dari penjual yang terpercaya dan terkenal, serta menggunakan platform e-commerce yang terkenal dan terpercaya; Pembayaran yang tidak aman: Saat melakukan transaksi online, konsumen harus memasukkan rincian kartu kredit mereka atau metode pembayaran lainnya. Hal ini dapat menjadi risiko jika transaksi dilakukan melalui situs yang tidak aman atau penipu. Untuk mengurangi risiko ini, konsumen harus memastikan bahwa mereka menggunakan situs yang aman dan terpercaya, dan menggunakan metode pembayaran yang aman dan terkenal; Keterlambatan pengiriman: Konsumen dapat mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang yang telah mereka beli. Hal ini dapat terjadi karena masalah dalam proses pengiriman atau keterbatasan stok barang. Konsumen dapat menghindari masalah ini dengan membeli dari penjual yang mempunyai catatan pengiriman yang baik dan menggunakan pengiriman dengan jasa kurir yang terpercaya; Masalah kualitas: Konsumen mungkin mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Barang yang diterima mungkin rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Konsumen harus selalu memeriksa deskripsi barang dan ulasan dari pembeli sebelum melakukan pembelian.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi online, pemerintah dan platform e-commerce harus menetapkan standar yang lebih tinggi untuk keamanan dan perlindungan konsumen. Pelanggan juga harus memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka dan cara melaporkan pelanggaran hak-hak konsumen jika terjadi masalah dalam transaksi online.² Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia berdampak pada semakin berkembangnya transaksi dagang yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Transaksi melalui sistem elektronik yang memungkinkan para pihak (pelaku usaha dan konsumen) untuk bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka dan cukup dengan komunikasi melalui media elektronik, dapat menjadi pasar yang sangat potensial karena konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen (pelaku usaha) di seluruh penjuru dunia dengan biaya yang relatif murah.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa secara normatif sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu pun halnya dengan kepastian hukum terselenggaranya transaksi elektronik secara aman dan bertanggung jawab secara normatif sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹ Putra, I. Komang Mahesa, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet. *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2 No.1 Tahun 2020, hlm 73-77.

² Bidari, Ashinta Sekar. Penyulihan Hukum Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli On Line, *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No.1 Tahun 2022, hlm1039-1046.

Pada kenyataannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut cenderung diabaikan oleh pihak penjual yang berusaha memaksimalkan keuntungan dengan melupakan kewajiban dasar hukumnya.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material ataupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.³

Menurut Kristiyani, perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena pertama konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi). Analisis Situasional kecenderungan remaja banyak melaksanakan transaksi jual beli melalui online shop, yang dalam realitanya dirasakan memudahkan dan efisien oleh para konsumen, namun di lain sisi juga mulai banyak menimbulkan persoalan-persoalan seperti barang yang diantar tidak sesuai dengan yang dipesan, terlambat dalam mengantarkan barang pesanan, hingga pesanan yang tidak kunjung datang barangnya sehingga merugikan konsumen, termasuk konsumen para remaja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang penting melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan sosialisasi perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli melalui online. Dalam Transaksi jual beli melalui online timbul permasalahan-permasalahan seperti keadaan barang atau pun waktu datangnya barang yang tidak sesuai kesepakatan, barang tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada website penjual, barang datang terlambat sampai berbulan-bulan, dan bahkan ada yang barangnya tidak datang sama sekali. Realita seperti itu tentu saja merugikan pihak konsumen. Belum semua konsumen memahami upaya-upaya apa yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi sbagaimana diuraikan di atas. Sebagai konsumen, meskipun konsumen yang bertransaksi melalui online, sesungguhnya para konsumen tersebut juga relevan dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal ini, maka kami terpenggil untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum berupa sosialisasi Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam transaksi Jual Beli On Line kepada masyarakat Desa Kadugede Kabupaten Kuningan Jawa Barat, khususnya para pelajar yang sudah mulai menggunakan transaksi online dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka kami merumuskan permasalahan yang terjadi di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan transaksi online serta bagaimana proses dan mekanisme pelaporan dan

³ Ismantara, Stefany, and Yuwono Prianto. Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital, *Prosiding SERINA*, Vol. 2 No.1 Tahun 2022, hlm 321-330.

penyelesaian masalah apabila mengalami kerugian akibat kecurangan atau penipuan dalam melakukan transaksi on line.

METODE PELAKSANAAN

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi lapangan mengenai dampak dari penggunaan gadget dan media sosial. Kedua, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang implikasi dari Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiga, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kadugede adalah salah satu desa yang berada di wilayah kawasan Kuningan, dengan luas Wilayah 324,080 Hektar yang terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT) yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Kadugede merupakan desa yang berada di daerah dataran tinggi. Sebagian besar wilayah Desa Kadugede adalah dataran yang tinggi, dimana hampir semua desa-desa yang berada di Kecamatan Kadugede merupakan dataran yang tinggi dan rata. Di sebelah timur dibatasi oleh Desa Ciketak, dan disebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindang Jawa, sementara di sebelah barat dibatasi Desa Bayuning dan sebelah Utaranya dibatasi Desa Babatan. Sebagai ibukota Kecamatan, Desa Kadugede yang memiliki jumlah penduduk 3.842 orang banyak melakukan kegiatan di sector perdagangan. Saat ini penggunaan teknologi informasi juga dilakukan termasuk dalam kegiatan jual beli dan bisnis lainnya.

Perjanjian jual beli adalah suatu perbuatan hukum dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴ Sebagai suatu perjanjian, maka jual beli juga haru memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dilakukan atas kesepakatan, dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (cakap), berkaitan dengan hal tertentu, dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Para pihak yang sudah melakukan suatu perjanjian berkewajiban untuk mentaati perjanjian tersebut, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang.

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula, baik melalui email atau cara lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud. Hubungan hukum yang Semakin majunya teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah banyak sendi kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan perekonomian perdagangan. Kegiatan- kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sebelumnya hanya dilakukan terbatas secara fisik, kini dapat dilakukan dengan media elektronik yang tidak mengharuskan adanya pertemuan secara fisik antara para

⁴ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), Tahun 2009

pihak. Kegiatan ekonomi demikian disebut juga dengan istilah electronic commerce atau ecommerce. Pengertian e-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.

Perkembangan perdagangan e-commerce semakin tumbuh dengan pesat. Selain membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan menimbulkan permasalahan-persmasalahan yang tentunya harus ditemukan cara penyelesaiannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Transaksi jual-beli melalui E-Commerce saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama. Jual beli online, memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu serta bersifat dinamis terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi. Perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli online harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan iklan yang dipaparkan melalui media internet. Sejalan dengan itu adalah terkait dengan hak-hak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Undang Undang Perlindungan Konsumen menghendaki perlindungan konsumen, baik jual beli secara langsung/maupun jual beli secara online. Undang Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan sebagai instrumen hukum di pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen selain daripada UU ITE. Transaksi jual beli online dan Undang Undang Perlindungan Konsumen saling terkait karena dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen dalam jual beli online. Meskipun masih ada kasus dimana pelaku usaha seringkali memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen terkait dengan produk yang ia jual. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungannya yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara online. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki itikad baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana Undang Undang Perlindungan Konsumen yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki itikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa.

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan sosialisasi terkait UU perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Oleh karena itu, sosialisasi terkait UU perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online yang dilakukan diharapkan lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli online.

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut, Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum : sebagai awal dari kegiatan ini adalah diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peran Serta Masyarakat : peran serta masyarakat untuk memahami konsekuensi dari transaksi online.

Adapun target luaran yang akan menjadi target yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi di atas yaitu sebagai berikut: Diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat di desa Kadugede Kecamatan kadugede memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi dari suatu perjanjian online setelah diberlakukannya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Diharapkan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membantu berkembangnya usaha-usaha UMKM sebagai tulang punggung perekonomian keluarga dan masyarakat yang dapat menyerap banyak tenaga kerja; Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen dan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam transaksi online.

Target capaian dari kegiatan pengabdian ini adalah: Secara teoretis, kegiatan pengabdian ini akan disusun dalam bentuk artikel pengabdian yang akan dipublikasikan dalam Jurnal Empowerment Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kuningan. Secara praktis, dengan kegiatan pengabdian ini masyarakat Desa Kadugede Kecamatan kadugede terutama para pemuda dan pelajar yang biasa menggunakan media social untuk melakukan transaksi online memahami konsekuensi dari Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Kadugede



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Kadugede

SIMPULAN

Kemajuan teknologi dan informasi sudah melanda semua bidang kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis dan layanan jasa. Penggunaan teknologi ini tidak saja pada masyarakat kota tetapi juga banyak digiunakan oleh masyarakat di pedesaan. Transaksi jual-beli melalui E-Commerce saat ini berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jual beli online memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu serta bersifat dinamis terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi. Perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli online harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan iklan yang dipaparkan melalui media internet. Sejalan dengan itu adalah terkait dengan hak-hak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Undang Undang Perlindungan Konsumen menghendaki perlindungan konsumen, baik jual beli secara langsung maupun jual beli secara online.

SARAN

Pemerintah hendaknya terus memberikan sosialisasi terkait Undang Undang perlindungan konsumen terutama dalam transaksi jual beli online agar masyarakat lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli online. Sosialisasi yang paling dibutuhkan adalah menyelenggarakan penyuluhan hukum, sebagai awal dari kegiatan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian masyarakat untuk memahami konsekuensi dari transaksi dari suatu perjanjian atau jual beli secara online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Semua pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sehingga acara bisa berjalan dengan sukses

dan lancer. Ucapan terima kasih kami kami tujukan kepada yang terhormat yaitu Rektor Universitas Kuningan; Kepala LPPM Universitas Kuningan; Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; Kepala Desa Kadugede Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidari, Ashinta Sekar. Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli On Line, E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No.1 Tahun 2022, hlm1039-1046.
- Endang Purwaningsih, dkk. Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- Ismantara, Stefany, and Yuwono Prianto. Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital, Prosiding SERINA, Vol. 2 No.1 Tahun 2022, hlm 321-330.
- Putra, I. Komang Mahesa, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet. Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020, hlm 73-77.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP)*, Tahun 2009